
	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	Nomor SOP	: 244 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<p>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN</p>		Disahkan oleh	: Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin
			 Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Wisata budaya lainnya
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1. Memiliki kemampuan pelayanan	
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kratif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif		2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan	
		3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan	
		4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan	
		2. Komputer dan Printer	
		3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan		4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		Pencatatan dan Pendataan	
		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
WISATA BUDAYA LAINNYA

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
WISATA BUDAYA LAINNYA

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
91029	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<div><div>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</div><div>2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif</div></div>	<div><div>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</div><div>2. Fotokopi Lunas PBB</div><div>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</div><div>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</div><div>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</div><div>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</div><div>7. Sertifikat standar K3L</div></div>	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/ Kota

Lampiran : WISATA BUDAYA LAINNYA

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya yang belum dicakup pada kelompok 91021 s.d. 91025, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.	<div>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</div> <div>2. Fotokopi Lunas PBB</div> <div>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</div> <div>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</div> <div>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</div> <div>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</div> <div>7. Sertifikat standar K3L</div>	<div>1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</div> <div>2. Mengupload berkas persyaratan</div> <div>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</div> <div>4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</div> <div>5. Penerbitan perizinan berusaha</div>	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar